



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 - 7656971

Fax. 021 - 7656904, Website : <http://www.upnvj.ac.id>, Email : upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : 424/UN61.0/HK.02/2019

TENTANG

PENETAPAN KOMPONEN BIAYA DALAM PERHITUNGAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT)
UPN "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu ditetapkan komponen biaya dalam perhitungan BKT bagi mahasiswa;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Komponen Biaya dalam Perhitungan Biaya Kuliah Tunggal UPN "Veteran Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden RI Nomor : 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
 4. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPN "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita) Negara Tahun 2017 Nomor 779);

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN
NASIONAL "UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 424 /UN61.0/HK.02/2019
TANGGAL : 21 MARET 2019
TENTANG PENETAPAN KOMPONEN BIAYA DALAM
PERHITUNGAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) UPN
"VETERAN" JAKARTA

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 672/MP/KPT.KP/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA TENTANG PENETAPAN KOMPONEN BIAYA DALAM PERHITUNGAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) UPN "VETERAN" JAKARTA.

KESATU : Penetapan Komponen Biaya dalam Perhitungan BKT UPN "Veteran" Jakarta;

KEDUA : Komponen biaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu, terlampir dalam Surat Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : BKT dihitung berdasarkan aktivitas pendidikan sesuai kurikulum, jumlah mahasiswa per aktivitas, dan aktivitas pendukung pendidikan untuk setiap program studi;

KEEMPAT : BKT keseluruhan dibagi dengan lama masa studi normal program pendidikan (dalam satuan semester) untuk memperoleh BKT per semester;

KELIMA : Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Maret 2019



REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

[Handwritten Signature]
ERNA HERNAWATI
NIP. 196111141989032001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
 UPN "VETERAN" JAKARTA
 NOMOR KEP/424 /UN61/2019
 TANGGAL 21 MARET 2019
 TENTANG PENETAPAN KOMPONEN BIAYA
 DALAM PERHITUNGAN KULIAH TUNGGAL
 (BKT) UPN "VETERAN" JAKARTA

KOMPONEN BIAYA
 DALAM PERHITUNGAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT)

NO	JENIS BIAYA
A.	BIAYA OPERASIONAL
1.	Pra Kuliah
	a. Program Pengenalan Kampus (P2K)
	b. Buku Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa
	c. Buku Pedoman Akademik
	d. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
	e. Jaket Almamater
2.	Perkuliahan
	a. Honor Kelebihan Tri Dharma
	b. Honor Pembimbing Akademik
	c. Honor Dosen Koordinator Matakuliah
	d. Bahan Perkuliahan
	e. Biaya Rapat Dosen
	f. Bimbingan Akademik
3.	Praktikum
	a. Honor Dosen Praktikum
	b. Pakaian Seragam Praktikum (jika diperlukan)
	c. Bahan Praktikum (Habis Pakai)
	d. Honor Penyusunan Modul Praktikum
	e. Cetak Modul dan Pedoman Praktikum
	f. Honor Asistensi Praktikum
	g. Koreksi
	h. Alat Praktikum
	i. Pemeliharaan Alat Praktikum
4.	Biaya Ujian
	a. Biaya UTS
	b. Biaya UAS
5.	Praktik Kerja Lapangan
	a. Honor Pembimbing PKL/KP
	b. Buku Pedoman PKL/KP
	c. Rapat Persiapan / evaluasi
6.	SKRIPSI
	a. Honor Pembimbing Skripsi
	b. Buku Pedoman Skripsi
	c. Biaya Ujian Sidang Proposal
	d. Biaya Ujian Sidang Skripsi
	e. Rapat Persiapan / monev
	f. Konsumsi dan Snack
7.	Yudisium
	Pembekalan Dunia Kerja
8.	Wisuda
	a. Biaya Wisuda
	b. Biaya Cetak Transkrip
	c. Biaya Cetak Ijazah

NO	JENIS BIAYA
9.	Pendukung Kompetensi a. Seminar / Workshop / kerjasama b. Kegiatan Kemahasiswaan c. Sertifikasi Kompetensi (sesuai prodi) d. Akreditasi BAN PT/LAM e. Company Visit f. Kuliah Umum
10.	Lain-lain a. Gaji Dosen b. Tunjangan Sertifikasi Dosen c. Uang Makan Dosen
	B. BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG (LINGKUP JURUSAN)
11.	Peningkatan Mutu Dosen a. Dana penelitian b. Dana pengabdian masyarakat c. Jaldis Pejabat Jurusan d. Iuran Organisasi Profesi e. Pelatihan / Workshop Kompetensi Tenaga Pendidik f. Pelatihan / workshop Kompetensi Tenaga Kependidikan g. Pengembangan Kurikulum h. Pengembangan E-Learning i. Pengembangan Jaringan j. Pengembangan Bahan Ajar k. Langganan Jurnal Nasional & International l. Literatur / buku perpustakaan m. Reward untuk Publikasi terindeks Scopus n. Reward Patent o. Pengembangan Kurikulum p. Student Exchange q. Kerjasama dalam dan luar negeri
	C. BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG (LINGKUP FAKULTAS)
12.	Senat Fakultas a. Honorarium Anggota Senat b. Rapat Senat
13.	Dukungan Kegiatan a. Jaldis Pejabat Dekanat b. Konsumsi rutin & Rapat rutin c. ATK d. Perpustakaan fakultas e. Penerbitan Jurnal f. Jaldis dalam kota (pegawai) g. Langganan Koran dan Majalah h. Dokumentasi i. Biaya Foto Copy Rutin j. Biaya Cetak k. Sarana Perkantoran l. Belanja Barang Lainnya m. Himpunan Mahasiswa
	D. BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG (LINGKUP UNIVERSITAS)
14.	Pemeliharaan a. Pemeliharaan ruang kelas b. Pemeliharaan ruang non kelas c. Pemeliharaan Komputer/ Alsintor d. Pemeliharaan Mebel e. Pemeliharaan Sarpras

15.	Biaya Pengelolaan Institusi (<i>Institution Overhead</i>)
	a. Biaya Utilitas (Listrik, Internet, Telpon)
	b. Pengembangan Koleksi Perpustakaan
	c. Penjaminan Mutu
	d. Gaji Tenaga Kependidikan
	e. Tunjangan
	f. Uang makan
	g. Operasional Senat
	h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
	i. Overhead lainnya (bahan habis pakai-ATK/BBM)
	j. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)
	k. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)



REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA

ERNA HERNAWATI
NIP. 196111141989032001